

**REKLAMASI PANTAI KOTA MANADO DALAM PERSPEKTIF HUKUM
LINGKUNGAN DAN TATA RUANG: KRITIK TERHADAP KETIADAAN
PARTISIPASI PUBLIK**

***COASTAL RECLAMATION OF MANADO CITY IN THE PERSPECTIVE
OF ENVIRONMENTAL LAW AND SPATIAL PLANNING: CRITICISM OF
THE ABSENCE OF PUBLIC PARTICIPATION***

Gregorius Excelcis Warow dan Muhammad Zaki Mubarrak

Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

Korespondensi Penulis : gregoriuswarow@gmail.com, zaki.mubarrak15@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Warow, Gregorius Excelcis dan Muhammad Zaki Mubarrak. *Reklamasi Pantai Kota Manado dalam Perspektif Hukum Lingkungan dan Tata Ruang: Kritik Terhadap Ketiadaan Partisipasi Publik*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.11 (2025).

ABSTRAK

Reklamasi pantai sebagai upaya pengembangan wilayah pesisir sering menimbulkan persoalan hukum, lingkungan, dan sosial, khususnya terkait partisipasi publik. Penelitian ini menganalisis reklamasi di Pantai Kota Manadi dengan pendekatan hukum lingkungan dan tata ruang. Penelitian ini menemukan bahwa reklamasi melanggar prinsip keberlanjutan dan partisipasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan hukum lingkungan dan tata ruang. Meskipun Perda Kota Manado menekankan pada mitigasi dan perlindungan tetapi implementasinya tidak mencerminkan partisipasi publik yang baik. Studi ini menekankan pentingnya keterlibatan publik sebagai instrumen kontrol terhadap kebijakan reklamasi yang berdampak luas.

Kata Kunci: Hukum Lingkungan, Partisipasi Publik, Reklamasi Pantai, Tata Ruang

ABSTRACT

Coastal reclamation as an effort to develop coastal areas often raises legal, environmental, and social issues, especially related to public participation. This study analyzes reclamation on Manadi City Beach with an environmental and spatial planning law approach. This study found that reclamation violates the principles of sustainability and public participation as regulated in environmental and spatial planning laws. Even the Manado City Regional Regulation emphasizes mitigation and protection but its implementation does not reflect good public participation. This study emphasizes the importance of public involvement as a control instrument for wide-ranging reclamation policies..

Keywords: Environmental Law, Public Participation, Coastal Reclamation, Spatial Planning

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia (selanjutnya disebut UUPWP3K) memberikan batasan pengertian dimana wilayah pesisir diartikan sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Adapun penegasan yang mutlak dari peraturan ini adalah wilayah pesisir memerlukan pengelolaan yang berkelanjutan (*sustainability*) untuk memberikan peningkatan terhadap beberapa aspek diantaranya ekonomi, sosial juga budaya melalui partisipasi publik dalam mengelolah serta memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.¹

Kawasan tepi pantai juga dipengaruhi oleh beberapa karakteristik diantaranya kondisi sejarah, budaya setempat, kepentingan politik dari pemerintah daerah, dan juga kondisi geografis. Bertolak dari landasaan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Sehingga pada prinsipnya, amanat konstitusi jelas bahwa pengembangan terhadap kawasan pesisir pantai seyogyanya selalu berorientasi kepada kepentingan masyarakat dalam hal ini kesejahteraan masyarakat.²

Kota Manado, sebagai ibu kota menunjukkan perkembangan yang luar biasa dari segi perkembangan ekonomi. Hal ini dapat kita lihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi dari persepektif daya beli masyarakat dan perkembangan daerah strategis di wilayah pesisir. Pengembangan kawasan pesisir dinilai dapat membawa perubahan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya.³ Menurut data BPS tahun 2025, Kota Manado meruapkan ibu kota di Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki luas 162,53 km. Mayoritas wilayah kota ini yakni datara rendah dan bukit. Kota Manado sendiri berbatasan langsung dengan Teluk Manado. Hal inilah yang menjadi dari segi peluang di bidang pesisir sangat besar. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado sebenarnya telah menetapkan kawasan Teluk Manado sebagai kawasan strategis yang berimplikasi terhadap perubahan secara

¹ Nurul Hudha dkk, *Kajian Pengembangan Pesisir Teluk Manado sebagai Kota Tepi Pantai*, Jurnal Spasial, Vol.6, No.3 (2019), p.800.

²*Ibid.*

³ Hikmah Zougira dan Nanik Prasetyoningsih, *Analisis Dampak Reklamasi Pantai Manado dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia*, Jurnal Media of Law & Sharia, Vol.4, No.4, (2023), p.372.

terus menerus di daerah Kawasan Pesisir Teluk Manado. Kawasan ini dikenal sebagai Kawasan Megamas Kota Manado, dimana menjadi salah satu kawasan multifungsi yang berada di lahan reklamasi.

Sebagai Kota Pantai, Kota Manado memiliki garis pantai sepanjang kira-kira 18,7 km termasuk di dalamnya garis pantai di Pulau Bunaken, Manado Tua, dan Siladen. Sehingga tidak diragukan lagi soal seberapa besar potensi pengembangan pariwisata berkelanjutan, yang di dalamnya potensi alam pesisir serta potensi taman laut yang di dukung oleh budaya setempat.⁴ Potensi daerah yang signifikan tentu harus didukung oleh beberapa aspek misalnya kebijakan politik yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat dan keterlibatan masyarakat luas sebagai penyeimbang kebijakan. Masalah lingkungan hidup yang berkembang karena perubahan tatanan tata ruang menjadi juga daya tarik tersendiri yang mana seharusnya pemanfaatan kawasan yang seharusnya merupakan kawasan lindung sebagai lokasi kegiatan yang tidak bersifat kegiatan perlindungan, sehingga terjadi perubahan fungsi dan tatanan lingkungan.

Wilayah pesisir pantai Manado semakin hari semakin menunjukkan perubahannya. Salah satu penyebabnya adalah kegiatan reklamasi pantai. Dalam teori perencanaan kota, pemekaran sebuah kota dapat ditempuh salah satunya dengan melakukan reklamasi pantai. Di negara selain Indonesia, proyek reklamasi dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh keadaan lahan yang tidak mendukung. Apabila mengacu pada ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, salah satu regulasi mengenai reklamasi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam Pasal 1 angka 13, reklamasi dijelaskan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu atau pihak tertentu dengan tujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lahan dari perspektif lingkungan serta sosial ekonomi, melalui metode pengeringan, pengurungan, atau drainase. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa esensi dari reklamasi adalah untuk meningkatkan kegunaan lahan dengan tetap memperhatikan keseimbangan aspek lingkungan hidup, kondisi sosial masyarakat dan pertimbangan ekonomi.

⁴ Kirana Militansi Glory Selaindoong dkk, *Tinjauan Hukum Mengenai Pengaruh Reklamasi Pantai terhadap Hak Masyarakat di Pantai Karangria Manado*, Jurnal Lex Administratum, Vol.13, No.4 (2025), p.5.

Rujukan yuridis pelaksanaan reklamasi ini sebenarnya dapat dilihat dari Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah *jo.* Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado tahun 2023. Secara kronologis, dasar pengaturan pertama terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 tentang RTRW Kota Manado 2014-2024, yang secara tegas mengakui reklamasi sebagai bagian dari bagian dari rencana tata ruang wilayah. Dalam perda ini, kawasan reklamasi ditetapkan seluas kurang lebih 83 hektar, dengan fungsi yang diarahkan untuk perdagangan, jasa, wisata bisnis, dan kuliner. Selain itu, peraturan ini juga mengatur sempadan pantai berbeda antara panta alami dan pantai reklamasi, yakni sempadan 100 meter untuk pantai alami, sedangkan untuk kategori pantai reklamasi diberlakukan sempadang 0 meter dengan syarat adanya rekayasa teknis.

Selain itu, sekitar 16% kawasan reklamasi dialokasikan untuk kepentingan Pemerintahan Kota dalam bentuk ruang terbuka hijau maupun non-hijau. Berbeda dengan perda yang lama, Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Kota Manado 2023-2024 justru memperkenalkan konsep zona tunda (*holding zone*) bagi reklamasi dengan luasan sekitar 88,73 hektar di pesisir Tuminting dan Malalayang. Kawasan ini diproyeksikan untuk fungsi perdaganga dan jasa, namun statusnya belum dapat dimanfaatkan sepenuhnya karena harus mengunggu pemenuhan persyaratan teknis dan perizinan. Perda 2023 juga menekankan aspek mitigasi bencana dan perlindungan lingkungan, misalnya melalui penetapan hutan lindung bakau Tanjung Pisok sebagai kawasan ekologi strategis, sekaligus mencabut berlakunya Perda Nomor 1 Tahun 2014.

Dengan demikian, terdapat pergeseran paradigma hukum tata ruang di Kota Manado, dari pendekatan pro-ekspansi reklamasi tahun 2014 menuju pendekatan yang lebih hati-hati berbasis perlindungan ekologi dan mitigas risiko pada tahun 2023. Adanya pergeseran *da sein* dan *da sollen* dapat dilihat dari adanya proses pembangunan 90 hektar kawasan reklamasi pantai boulevard dua⁵, selanjutnya pembangunan *waterfront* Malalayang seluas 19,97 hektar.⁶

⁵ Sumber Berita, *90 Hektar Kawasan Reklamasi Pantai Boulevard Dua Segera Dibangun*, diakses dari <https://sumberberita.id/2024/03/19/90-hektar-kawasan-reklamasi-pantai-boulevard-dua-segera-dibangun/>, diakses pada 29 September 2025, jam 20.00 WIB.

⁶ Media Daerah, *Pembangunan waterfront Malalayang Lanjut Reklamasi Menuju Infrastruktur dan Wisata Baru di Manado*, diakses

Proses reklamasi semacam ini memberikan tanda tanya besar berkaitan dengan dampak futuristik yang tidak datang di masa sekarang tetapi di masa yang akan datang. Misalnya berkaitan dengan keberlanjutan tata ruang dari Pesisir Pantai Kota Manado sendiri. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, tercatat di daerah Kawasan Reklamasi terjadi banjir dan memasuki wilayah bangunan di tempat tersebut. Dalam konteks inilah, keberlanjutan dan keterliabatan masyarakat menjadi faktor strategis, sebab peran aktif masyarakat dapat berfungsi sebagai instrumen pengendalian terhadap potensi dampak lingkungan hidup yang muncul akibat reklamasi. Dampak yang dihasilkan dari pengembangan kawasan pesisir ini tidak selalu positif yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga terhadap kelangsungan alam dan kelangsungan ekosistem dari kawasan pesisir.

Masyarakat berperan penting dan strategis sebagai instrumen pengendalian dampak lingkungan hidup. Penegakan hukum yang lemah dan maraknya kerusakan lingkungan hidup salah satunya disebabkan karena lemahnya peran masyarakat.⁷ Perkembangan terakhir dari beberapa berita yang ada bahwa proses reklamasi yang terus mengalami penolakan dari masyarakat. Sebelumnya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)-LBH melakukan protes terhadap pemerintah Kota Manado karena adanya dugaan manipulasi data dengan tidak memberikan akses terbuka bagi masyarakat berkaitan dengan reklamasi ini. Pengacara Judianto Simajuntak mengatakan bahwa PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut) tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perdat Sulawesi Utara Nomor 1/2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Pasal 22 menyebutkan bahwa reklamasi di pesisir hanya boleh apabila manfaat sosial dan ekonomi lebih besar dari biaya sosial dan ekonominya juga tidak melupakan aspek lingkungan yang terdampak akibat adanya reklamasi tersebut.

<https://mediadaerah.com/2025/01/24/pembangunan-waterfront-malalayang-lanjut-reklamasi-menuju-infrastruktur-dan-wisata-baru-di-manado/>, diakses pada 29 September 2025, jam 21.00 WIB.

⁷ Niken Wahyuning Retno Mumpuni, *Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Sustainable Development*, Jurnal Amnesti Jurnal Hukum, Vol.3, No.2 (2021), p.73.

Selain adanya dugaan pelanggaran administratif, YLBHI-LBH Manado mengungkap bahwa jika dilihat dari sudut pandang keadilan sosial, kegiatan atau proyek reklamasi ini merupakan kegiatan tamak yang mengambil hak hak masyarakat sekitar. Ini juga bentuk perampasan laut dengan konversi kawasan perairan yang merupakan milik bersama sebagaimana yang dilindungi oleh UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) :”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Kemakmuran apa yang mau dicapai dari reklamasi ini, jikalau pemerintah tidak memberikan ruang komunikasi dan memprioritaskan hak-hak masyarakat sekitar.⁸

Penelitian ini lebih mengarah pada bagaimana reklamasi ini dikaji melalui persepektif hukum lingkungan dan tata ruang juga melihat sejauh mana partisipasi publik dan arah keberlanjutan dari perubahan tata ruang ini. Melihat dari maraknya protes dari masyarakat sekitar tentang reklamasi ini membuat pertanyaan besar sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan ini. Selain itu juga, reklamasi ini sudah barang tentu berdampak pada ekosistem laut. Dimana kegiatan reklamasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perubahan penggunaan ruang yang secara hukum harus sesuai dengan rencana tana ruang wilayah (RTRW) dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K). Dalam konteks kota Manado, keberadaan reklamasi di Panta Manado perlu dilihat apakah sesuai dengan ketentuan Perda RTRW Kota Manado atau belum.

Analisis yuridis dalam penelitian ini digunakan untuk menilai kesesuaian kegiatan reklamasi Pantai Manado dengan ketentuan peraturan perundang-undagnan di bidang lingkungan hidup dan penataan ruang. Analisis ini juga bertujuan untuk meninjau kebijakan, peraturan dan pelaksanaan reklamasi Pantai Manado juga melihat sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan reklamasi ini. Maka dari hal tersebut, penulis mengakat judul penelitian : **Reklamasi Pantai Kota Manado Dalam Persepektif Hukum Lingkungan dan Tata Ruang: Kritik Terhadap Ketiadaan Partisipasi Publik.**

⁸ LBH Manado, *Proyek Reklamasi Manado Utara: Manipulasi Hukum, Pengabaian Hak Masyarakat Peisir Dan Perusakan Lingkungan Hidup*, diakses dari <https://lbhmanado.or.id>, diakses pada 28 September 2025, jam 20.00 WIB.

Adapun rumusan masalah dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai reklamasi Pantai di Kota Manado dan sejauh mana pengaturan tersebut telah diimplementasikan sesuai dengan prinsip hukum lingkungan dan penataan ruang?
2. Bagaimana penerapan teori hukum lingkungan dan tata ruang dalam menilai kesesuaian reklamasi Pantai di Kota Manado dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan partisipasi masyarakat yang diatur dalam hukum positif di Indonesia?

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum terhadap Reklamasi Pantai di Kota Manado dalam Persepektif Hukum Lingkungan dan Tata Ruang

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya laham ditinjau dari sudut pandang lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengeringan, pengeringan lahan atau drainase.⁹ Dalam pelaksanaannya, reklamasi wajib untuk mempertimbangkan sejumlah prinsip penting diantaranya: keberlanjutan kehidupan serta mata pencaharian masyarakat, keseimbangan antara pemanfaatan wilayah pesisir dan upaya pelestarian lingkungannya, serta terpenuhinya persyaratan teknis yang berkaitan dengan proses pengerukann dan peninbunan material. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara eksplisit memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengelola kawasan laut di wilayah administratifnya.

Adanya pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah, baik dari di tingkat provinsi atau daerah, merupakan bentuk kepercayaan pemerintah pusat agar pemerintah daerah dengan serius melangsungkan tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di daerahnya.¹⁰ Konsep otonomi daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut menjadi dasar hukum yang kokoh serta memberikan legitimasi bagi pemerintah daerah dalam

⁹ Indonesia, Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU No. 27 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No.84, TLN No.4739, Ps.1 angka 23.

¹⁰ Supriadi dan Dewi Kemala Sari, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2021, p.149.

melaksanakan pembangunan di wilayah lautnya masing-masing dengan tidak lupa untuk memperhentikan beberapa aspek yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasam, dan pengendalian. Walaupun begitu, pemerintah daerah harus tetap mendapatkan izin dari pemerintah pusat sebagaimana yang termuat dalam UU Cipta Kerja.

Reklamasi terhadap wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan fungsi serta nilai tambah kawasan tersebut, ditinjau dari sisi teknis, kelestarian lingkungan, maupun pertimbangan sosial ekonomi.¹¹ Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga dan memperhatikan:

- a. Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan.
- b. Keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; serta
- c. Persyaratan teknis pengambilan, pengerukan dan penimbunan material¹².

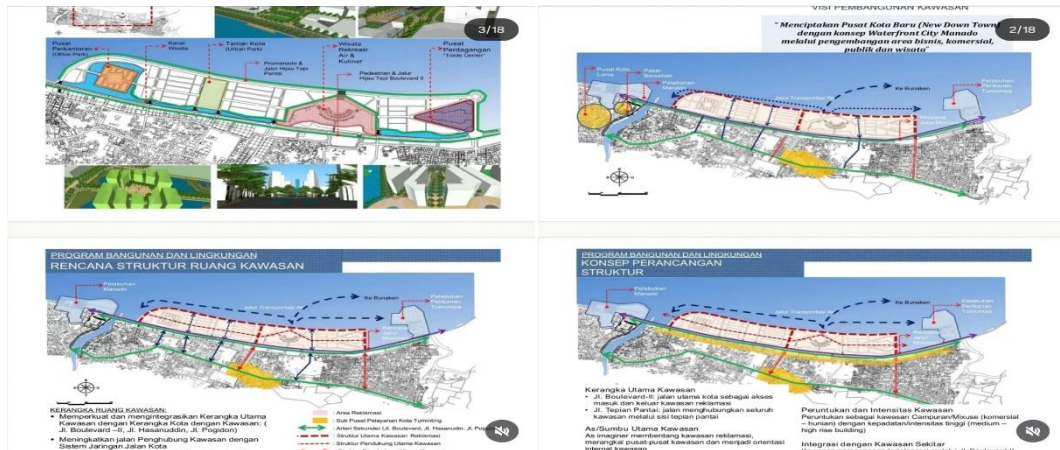
Penentuan lokasi reklamasi didasarkan pada dokumen perencanaan seperti Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) di tingkat provinsi, kabupaten/kota, serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik nasional maupun daerah. Proses ini mencakup penentuan letak wilayah yang akan direklamasi serta lokasi asal material reklamasi. Dalam penentuan tersebut, wajib diperhatikan berbagai aspek diantaranya pertimbangan teknis, kelestarian lingkungan hidup, serta dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat sekitar.¹³ Dalam menyusun rencana induk reklamasi, terdapat sejumlah hal penting yang harus diperhatikan, antara lain kajian lingkungan hidup strategis, kesesuaian dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dan RTRW di tingkat provinsi maupun di tingkat daerah. Selain itu, penyusunan rencana induk juga perlu mempertimbangkan ketersediaan sarana dan prasarana fisik di area reklamasi serta wilayah sekitarnya, keterjangkauan akses publik, keberadaan fasilitas umum, kondisi ekosistem pesisir, status kepemilikan atau penguasaan lahan, struktur sosial dari masyarakat, kegiatan ekonomi lokal, sebaran penduduk,

¹¹ Indonesia, Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU No.27 Tahun 2007, Ps.34 ayat (1).

¹² *Ibid.*, Ps.34 ayat (2).

¹³ Indonesia, Peraturan Presiden tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Perpres No.122 Tahun 2012, Ps.4 ayat (1), (2), dan (3).

nilai-nilai kearifan lokal, hingga keberadaan kawasan cagar budaya dan situs bersejarah.¹⁴



Gambar 1

Sumber : google.com

Gambar 2

Sumber : google.com

Adanya UU Cipta Kerja, merevisi beberapa peraturan yang salah satunya adanya UU Penataan Ruang (UU/26/2007). Salah satu pokok perubahan dalam UU Cipta Kerja adalah kewenangan yang dahulu dipegang oleh pemerintah daerah sekarang diberikan kepada pemerintah pusat. Salah satu kewenangan pemerintah daerah yang dihapus adalah wewenang pemerintah daerah dalam penataan ruang pada kawasan strategis di tingkat kabupaten/kota, meliputi tata ruang pulau/kepulauan dan kawasan strategis dihapuskan¹⁵. UU Cipta Kerja juga menetapkan bahwa rencana pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan tata ruang di tingkat pemerintahan Provinsi. Artinya, pemerintahan daerah sama sekali tidak berwenang untuk menyusun bahkan menerbitkan RZWP3K. Namun, pemerintah Daerah tetap memiliki kewenangan dalam menentukan proyek apa yang akan dilaksanakan dan mengurus semua proses sebagaimana yang ditentukan undang-undang. Dengan berlakunya undang-undang otonomi daerah, pemerintah daerah berhak untuk mengatur potensi daerahnya sendiri.

¹⁴ *Ibid.*, Ps.7.

¹⁵ Muhammad Zaki Mubarrak, *Politik Hukum Pengaturan Bangunan Gedung di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2025, p.122.

Dalam konteks reklamasi, Kota Manado yang merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara mempunyai beberapa peraturan daerah yang sekiranya menjadi rujukan pelaksanaan reklamasi tidak mengesampingkan peraturan yang berada di atasnya. Pertama Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Reklamasi. Dalam pasal 21 jelas dikatakan bahwa pemegang izin pelaksanaan reklamasi mengupayakan untuk tetap mempertahankan mata pencarian penduduk sebagai nelayan, pembudidaya ikan dan usaha kelautan dan perikanan lainnya. Selain peraturan gubernur tersebut, pengaturan reklamasi juga dijabarkan secara lebih teknis dalam Peraturan Daerah Kota Manado Mengenai RTRW. Kedua RTRW, baik di tahun 2014 dan tahun 2023, memberikan gambaran mengenai arah kebijakan reklamasi di tingkat kota, sehingga penting untuk melihat perbedaannya secara komparatif.

Aspek	RTRW 2014-2034 (Perda No. 1 Tahun 2014)	RTRW 2023-3042 (Perda No. 1 Tahun 2023)
Dasar Pasal	Pasal 2, Pasal 5 huruf g, Pasal 33 ayat (2), Pasal 43 ayat (2)	Pasal 34 ayat (2), Pasal 35, Pasal 122.
Luas Reklamasi	±83 ha	±88,73 ha
Status Kawasan	Bagian dari pola ruang yang sah	Zona tunda (<i>holding zone</i>), belum bisa dimanfaatkan penuh.
Lokasi	Kecamatan Wenang, Malalayang, Tuminting, Sario.	Pesisir Tuminting dan Malalayang.
Sempadan Pantai	100 m (pantai alami); 0 m (pantai reklamasi, dengan rekayasa teknis).	Tidak disebutkan secara detail; lebih menekankan pengendalian dan mitigasi.
Fungsi	Perdagangan, jasa, wisata bisnis, kuliner, koveni.	Perdagangan dan Jasa (ada limitasi)
Pengaturan Tambahan	16% kawasan reklamasi jadi milik Pemkot untuk RTH hijau dan non-hijau.	Perlindungan ekologi: Hutan Lindung Bakau Tanjung Pisok (±14,15 ha)
Karakter Kebijakan	Pro-ekspansi reklamasi, memberi ruang luas.	Lebih hati-hati, berbasis resiko dan mitigasi lingkungan.
Hubungan antar Peraturan	Menjadi acuan utama reklamasi Kota Manado	Mencabut Perda No. 1 Tahun 2014 (Pasal 122)

Sumber : Perda Kota Manado No. 1 Tahun 2014 dan Perda Kota Manado No. 1 Tahun 2023

Berlandaskan prinsip otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri selama itu tidak bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya.¹⁶ Untuk melaksanakan

¹⁶ Devyanti Ramadhani, *Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Pada Tahapan Evaluasi dan Klarifikasi*, Jurnal Badamai Law Journal, Vol. 3 No. 2, (2018), p. 268. <https://dx.doi.org/10.32801/damai.v3i2.6053>

penyelenggaraan Pemerintah di daerah tersebut, Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuat Peraturan Daerah (Perda). Perubahan peraturan dalam sistem ketatanegaraan sangat perlu mengikuti perkembangan dan kebutuhan yang ada. Adanya pergeseran kebijakan yang semula dari Perda No. 1 Tahun 2014 diganti Perda No. 1 Tahun 2023 menjadi bukti yuridis bahwa pemerintah menggunakan kewenangannya untuk melahirkan suatu produk hukum guna mewujudkan tujuan negara.¹⁷ Jika menggunakan peraturan yang ada dan melihat kondisi real di lapangan, kita dapat mempertanyakan alasan sosiologis, yuridis dan normatif, perubahan RTRW yang belum memasuki target waktu. Perubahan perda dalam konteks ini akan membawa dampak yang signifikan dengan perubahan tata ruang dan lingkungan. Dampak Reklamasi Terhadap Lingkungan Hidup di Kota Manado

2. Dampak Reklamasi Terhadap Lingkungan Hidup di Kota Manado

Lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan ruang yang mencakup seluruh unsur benda, energi, kondisi, serta makhluk hidup termasuk manusia beserta perilakunya yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi keberlangsungan alam, kehidupan, serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.¹⁸ Di dalam lingkungan hidup itu sendiri terjadi interaksi yang bisa menyebabkan munculnya suatu permasalahan. Masalah lingkungan dapat diartikan sebagai aspek negatif dari suatu aktivitas manusia terhadap lingkungan biofisik.¹⁹ Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai kedudukan penting untuk memberikan penegakan hukum terhadap kerusakan lingkungan hidup. Pasal 44 UUPPLH menyatakan bahwa :”Dalam setiap proses penyusunan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun daerah, wajib diperhatikan upaya perlindungan terhadap fungsi lingkungan hidup serta penerapan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana telah ditetapkan dalam ketentuan yang diatur oleh undang-undang ini”. Amanah pasal ini sebenarnya mengatakan bahwa

¹⁷ Slamet Pribadi dan Dwi Atmoko, *Politik Hukum*, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup: Malang, 2023, p.2.

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No.32 Tahun 2009, Ps.1 angka 1.

¹⁹ Lingkungan biofisik adalah lingkungan yang terdiri atas komponen biofisik dan abiotik yang berhubungan dan saling mempengaruhi satu dengan lainnya.

setiap rencana pembangunan berkelanjutan yang dilakukan baik di tingkat pusat maupun daerah, aspek lingkungan hidup tidak bisa dihindari. Maka dari itu, pemerintah harus benar benar memperhatikan aspek lingkungan bukan hanya untuk masa sekarang tetapi masa yang akan datang.

Reklamasi pantai sebagaimana yang dijelaskan di atas adalah suatu tindakan yang tidak disarankan untuk dilakukan. Sekalipun itu dilakukan ada beberapa aspek yang harus dilihat sebagai syarat mutlak, salah satu diantaranya adalah aspek lingkungan hidup (aspek biotik dan abiotik). Kegiatan reklamasi di kawasan pesisir hanya dapat dilaksanakan apabila manfaat sosial dan ekonomi yang dihasilkan melebihi beban biaya sosial maupun biaya ekonomi yang ditimbulkan, serta pelaksanaannya tidak menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan di sekitarnya.²⁰ UUPPH mengklasifikasi permasalahan lingkungan hidup ke dalam dua bentuk utama, yakni pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan diartikan sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau unsur lain ke dalam lingkungan akibat manusia yang mengakibatkan terlampaunya ambang batas atau baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan secara resmi.²¹ Sedangkan kerusakan lingkungan hidup merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan mengakibatkan terjadinya perubahan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati dari lingkungan hidup, hingga melampaui batasan atau kriteria baku kerusakan lingkungan yang telah ditetapkan.²²

Berdasarkan definisi dua bentuk kerusakan lingkungan hidup itu, permasalahan reklamasi pantai searah yang dimaksud dengan tindakan perusakan lingkungan hidup. Padahal jelas bahwa pengaturan reklamasi harus tetap memperhatikan aspek lingkungan dan kelayakan tata ruang di wilayah itu. Di dalam UUPPLH diatur secara tegas bahwa kegiatan yang menyentuh langsung lingkungan hidup harus melakukan beberapa instrumen penting diantaranya KLHS dan Amdal.

²⁰ Bdk. Bagian penjelasan pasal 22, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No. 1 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Utara tahun 2017-2037.

²¹ Pasal 1 angka 14 UUPPLH.

²² Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditanggung oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) merupakan proses analisis yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan melibatkan partisipasi berbagai pihak, yang bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dijadikan dasar dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan suatu wilayah.

Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) adalah studi yang menilai dampak signifikan dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup, yang dibutuhkan sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan mengenai pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan tersebut. Peninjauan terhadap rencana tata ruang memegang peran strategis sebagai langkah preventif dalam pengelolaan kawasan pesisir di Indonesia. Mengingat kawasan pesisir termasuk wilayah yang sangat rawan terhadap bencana tsunami, maka evaluasi ulang terhadap rencana tata ruang di area ini menjadi kebutuhan yang tak dapat diabaikan. Upaya ini penting dalam rangka menyempurnakan identifikasi kebutuhan ruang kawasan secara berkala. Berkaca pada berbagai bencana yang pernah terjadi di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa pembaharuan identifikasi kebutuhan kawasan menjadi prinsip mendasar dalam menyusun strategi mitigasi risiko bencana secara komprehensif.²³



Gambar 3. Peta Sebaran Daerah Rawan Banjir di Kota Manado, Sulawesi Utara

Sumber: Data BPBD Kota Manado 2024

²³ Muhammad Zaki Mubarrak dkk, *Menciptakan Wilayah yang Aman dari Bencana: Titik Temu Fikih Lingkungan dan Undang-Undang Penataan Ruang di Indonesia*, Jurnal Adijaya, Vol.1, No.5 (2023), p.1122.

Jika dilihat data diatas dapat disimpulkan bahwa daerah reklamasi masuk dalam kategory kelas rawan banjir tinggi. Sehingga menimbulkan pertanyaan lebih lanjut apakah reklamasi pantai di malalayang memenuhi hal tersebut atau tidak. Jika melihat secara komprehensif, kegiatan reklamasi yang dilakukan tidak melakukan KLHS dan Amdal yang baik karena kegiatan tersebut nyatanya tidak memperhitungkan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi akibat kegiatan tersebut. Di dalam konferensi di Rio de Janeiro, Brazil pada Juni 1992 mengenai lingkungan hidup dan pembangunan jelas memberikan amanat bahwa kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup harus memperhatikan tentang kasus pembangunan berkelanjutan. (*sustainable development*) Selain itu deklarasi ini menyatakan bahwa peran masyarakat sangat penting dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan ini.²⁴

3. Prinsip Pembangunan Keberlanjutan dalam Pelaksanaan Reklamasi

Pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini tanpa mengurangi atau mengorbankan kebutuahn masyarakat di masa yang akan datang.²⁵ Konsep pemikiran berkaitan dengan Pembangunan Berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dimulai ketika Konferensi Stockholcm tahun 1972 dan kemudian berlanjut sampai pembentukan suatu badan internasioanal yang mengurus soal lingkungan hidup yakni *World Commision and Development* (WCED). Menurut Koesnadi, pembangunan berkelanjutan yang dirancang sekarangsamama sekali tidak bisa mengurangi sesuatu di masa yang akan datang. Sehingga pembanguna perkelanjutan ini seharusnya direalisasi secara bijak dan serius mengingat belum dijalankan secara efektif, mengingat terjadi beberapa kerusakan lingkungan di Indoensaia dengan alasan pembangunan.²⁶

²⁴ Niken Wahyuning Retno Mumpuni, *Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Sustainable Development*, Jurnal Amnesti Jurnal Hukum, Vol.3, No.2 (2021), p.72.

²⁵ Niken Pratiwi dkk., *Analisis Implementasi Pembangunan Berkelanjutan di Jawa Timur*, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan, Vol.18, No.1 (2018), p.2. <https://doi.org/10.20961/jiep.v18i1.18188>

²⁶ Muhammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2019, p.58.

Adanya UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH memberikan penegasan berkaitan dengan ukuran yang harus ada dalam tercapainya pelaksanaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDT LH). Masing masing instrumen ini tidak berdiri sendiri melainkan berkaitan satu dengan yang lain.²⁷ Dengan kata lain pembangunan berkelanjutan lebih melihat sejauh mana kebijakan sekarang mempunyai dampak yang baik untuk masa yang akan datang. Sehingga lebih fokus pada pemahaman ekologi yang dalam dimana menempatkan lingkungan bukan menjadi faktor sampingan, tetapi merupakan dasar dari nilai moral yang berdampak pada tindakan dan tata cara pandang manusia terhadap alam. Pasal 34 ayat (2) UU PW3K secara eksplisit menegaskan bahwa pelaksanaan reklamasi wajib memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat juga keseimbangan kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Reklamasi yang dilakukan khususnya pada kawasan seperti Boulevard, menghadirkan suatu pertanyaan serius terkait dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Di satu sisi, proyek ini arahnya adalah pembangunan ekonomi daerah, penataan kawasan pariwisata dan menciptakan pusat bisnis yang baru. Namun secara faktual, pelaksanaan reklamasi sering menuai kritik tentang dampak yang diberikan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

4. Pelanggaran Prinsip Partisipasi Publik dalam Proses Reklamasi

Dalam konteks hukum administrasi negara, pelaksanaan reklamasi Pantai Malalayang menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). AAUPB dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai landasan dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi adil, bebas dari pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang yang meniadakan hak asasi manusia.²⁸ Masyarakat sebagai pencari keadilan bisa menggunakan AAUPB sebagai dasar gugatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986.

²⁷ Musa Muhajir Haqqi, *Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*, Vol. 31 No.1, (2022), p.13. <https://doi.org/10.33369/jsh.31.1.11-28>

²⁸ Ridwan HR, 2020, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2020, p.234.

Gregorius Excelcis Warow dan Muhammad Zaki Mubarrak
Reklamasi Pantai Kota Manado dalam Perspektif Hukum Lingkungan dan Tata Ruang: Kritik Terhadap Ketiadaan Partisipasi Publik

Dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang KKN disebutkan beberapa asas umum penyelenggaraan negara diantaranya asas keterbukaan dan asas akuntabilitas. Asas keterbukaan merupakan prinsip yang menjamin akses masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat, jujur, serta disampaikan secara adil tanpa adanya perlakuan diskriminatif.



Gambar 1



Gambar 2

Sumber : manado.tribunnews.com

Sumber : kumparan.com

Dalam konteks pengaduan proyek reklamasi seharusnya masyarakat mendapatkan akses tentang proses perizinannya. Misalnya bagaimana proses keluarnya AMDAL, perhitungan kalkulasi banjir, peruntukkan reklamasi yang *real*, juga termasuk konsistensi terhadap peraturan sebagai salah satu landasan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan publik.

Semenjak dikeluarkan peraturan ini sampai pada proses eksekusinya, masyarakat setempat tidak berhenti untuk menyuarakan pendapat mereka. Lembaga Bantuan Hukum Kota Manado dalam sebuah tulisannya memberikan argumentasi bahwa dugaan pelanggaran administratif dalam proyek ini salah satunya adalah ketiadaan partisipasi publik. Salah satunya adalah proses pembentukan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dimana selama proses pembentukannya, masyarakat sekitar secara khusus mereka yang terdampak oleh peraturan ini sama sekali tidak dilibatkan.²⁹

²⁹ LBH Manado, *Proyek Reklamasi Manado Utara: Manipulasi Hukum, Pengabaian Hak Masyarakat Pesisir Dan Perusakan Lingkungan Hidup*, diakses dari <https://lbhmanado.or.id>, diakses pada 28 September 2025, jam 20.00 WIB.

Dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa keterbukaan dan partisipasi masyarakat merupakan fondasi dasar pembentukan undang-undang. Sejalan dengan itu, karena erat hubungannya antara reklamasi dan pemeliharaan lingkungan, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup pasal 65 ayat (2) *jo.* Pasal 66 dengan tegas mengatakan bahwa *setiap orang berhak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup serta setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup tidak dapat dituntut baik dari aspek perdata dan pidana.* Artinya masyarakat yang secara terus menerus melakukan protes tentang reklamasi ini dilindungi oleh hukum. Padahal sangat jelas bahwa dalam Pasal 25 c UUPPLH disebutkan bahwa salah satu yang harus dimuat dalam dokumen Amdal adalah saran, masukan juga respon masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. Lebih lanjut dalam Pasal 26 ayat (3) UUPPLH disebutkan bahwa masyarakat yang dimaksud adalah mereka yang secara langsung terkena dampak, para pemerhati lingkungan juga semua pihak yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal. Sehingga dapat dikatakan dengan tegas bahwa partisipasi masyarakat ini bukan sebagai hiasan saja melainkan instrumen pokok pengendalian dampak lingkungan hidup dan perwujudan tata ruang yang seimbang.

C. PENUTUP

Reklamasi Pantai Malalayang di Kota Manado menunjukkan dinamika pengaturan yang kompleks dalam perspektif hukum lingkungan dan tata ruang. Meskipun secara yuridis diatur dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 dan diperbarui melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023, pelaksanaan reklamasi belum sepenuhnya memenuhi prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta ketentuan dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Pelaksanaan reklamasi belum mencerminkan keterlibatan masyarakat secara maksimal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 26 ayat (3) UU No.32 Tahun 2009 dan Pasal 53 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Gregorius Excelcis Warow dan Muhammad Zaki Mubarrak
Reklamasi Pantai Kota Manado dalam Perspektif Hukum Lingkungan dan Tata Ruang: Kritik Terhadap Ketiadaan Partisipasi Publik

Ketiadaan partisipasi publik dalam penyusunan dokumen Amdal dan pengambilan keputusan menimbulkan potensi pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), terutama asas keterbukaan dan akuntabilitas.

Pemerintah Kota Manado perlu memastikan setiap kebijakan reklamasi didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Mekanisme konsultasi publik harus diperkuat dalam setiap tahap penyusunan dokumen lingkungan seperti Amdal dan KLHS. Selain itu, penting untuk meninjau kembali izin reklamasi yang telah dikeluarkan agar sejalan dengan perlindungan ekosistem pesisir dan keberlanjutan tata ruang wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mubarrak, Muhammad Zaki. 2025. *Politik Hukum Pengaturan Bangunan Gedung di Indonesia*. (Yogyakarta: Deepublish).
- Pribadi, Slamet dan Dwi Atmoko. 2023. *Politik Hukum*. (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup).
- Ridwan HR. 2020. *Hukum Administrasi Negara*. (Depok: Rajawali Pers).
- Sood, Muhammad. 2021. *Hukum Lingkungan Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika)
- Supriadi dan Dewi Kemala Sari. 2021. *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*. (Yogyakarta: Graha Ilmu).

Publikasi

- Haqqi, Musa Muhajir. *Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. *Supermasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*. Vol.31 No.1 (2022).
- Hudha, Nurul dkk. *Kajian Pengembangan Pesisir Telur Manado sebagai Kota Tepi Pantai*. *Jurnal Spasial*. Vol.6. No.3 (2019).
- Imansyah, Mulya. *Pemberdayaan Masyarakat di Pesisir Pantai Kota Manado Menghadapi Ancaman Bencana Tsunami Guna Mewujudkan Masyarakat Tanggung Bencana*. *Jurnal Applied Sciences, Social Sciences and Education*. Vol.1. No.1 (2023).
- Mubarrak, Muhammad Zaki, dkk.. *Menciptakan Wilayah yang Aman dari Bencana: Titik Temu Fikih Lingkungan dan Undang-Undang Penataan Ruang di Indonesia*. *Jurnal Adijaya*. Vol.1. No.5 (2023).
- Mumpuni, Niken Wahyuning Retno. *Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Sustainable Development*. *Jurnal Amnesti Jurnal Hukum*. Vol.3. No.2 (2021).
- Pratiwi, Niken dkk. *Analisis Implementasi Pembangunan Berkelanjutan di Jawa Timur*. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*. Vol.18. No.1 (2018).
- Ramadhani, Devyanti. *Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah pada Tahapan Evaluasi dan Klarifikasi*. *Badamai Law Journal*. Vol.3. No.2 (2018).
- Zougira, Hikmah dan Nanik Prasetyoningsih. *Analisis Dampak Reklamasi Pantai Manado dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia*. *Jurnal Media of Law and Sharia*. Vol.4. No.4 (2023).

Website

- LBH Manado. *Proyek Reklamasi Manado Utara: Manipulasi Hukum, Pengabaian Hak Masyarakat Pesisir dan Perusakan Lingkungan Hidup*. diakses dari <https://lbhmanado.or.id>. diakses pada 28 September 2025.
- Media Daerah. *Pembangunan Waterfront Malalayang Lanjut Reklamasi Menuju Infrastruktur dan Wisata Baru di Manado*. diakses dari <https://mediadaerah.com/2025/01/24/pembangunan-waterfront-malalayang-lanjut-reklamasi-menuju-infrastruktur-dan-wisata-baru-di-manado/>. diakses pada 29 September 2025.
- Sumber Berita. *90 Hektar Kawasan Reklamasi Pantai Boulevard Dua Segera Dibangun*. diakses dari <https://sumberberita.id/2024/03/19/90-hektar->

Gregorius Excelcis Warow dan Muhammad Zaki Mubarrak
Reklamasi Pantai Kota Manado dalam Perspektif Hukum Lingkungan dan Tata Ruang: Kritik Terhadap Ketidadaan Partisipasi Publik

kawasan-reklamasi-pantai-boulevard-dua-segera-dibangun/. diakses pada 29 September 2025.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017–2037.

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.